



**P U T U S A N**

Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mianti Binti Arbain;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anjir Membualu Tengah RT/ RW: 005/ 000 Kelurahan Anjir Membulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mianti Binti Arbain** bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*" Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Mianti Binti Arbain** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Mianti Binti Arbain** sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel hasil cetak screenshot kiriman IG story akun Instagram @Miachacha\_.

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe 11 Pro Max warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 353899102823315 dan nomor IMEI 2 : 353899102819776;
- 1 (satu) unit Flashdisk Merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisikan screenshoot akun instagram atas nama @miachacha\_ dengan URL [https://instagram.com/miachacha\\_?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==](https://instagram.com/miachacha_?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==).
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 0525000006897646 dan nomor telepon 082358475222.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa **Mianti Binti Arbain**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 19.25 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Keramat Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 03.58 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat pada saat Terdakwa di Hotel Banjarmasin International, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Hotel G'Sign pada Jl. Ahmad Yani No.KM 4,5, RW.No. 448, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa MIANTI Alias MIA memiliki akun media sosial instagram dengan pengikut 63,7 (enam puluh tiga koma tujuh) ribu pengikut dan belum terverifikasi dengan username @Miachacha\_ yang terhubung email mamarayya07@gmail.com dan nomor handphone pemulihan 0823-5847-5222 pada perangkat Handphone Iphone 11 Pro Max Putih dengan nomor IMEI 1 : 353899102823315 dan nomor IMEI 2 : 353899102819776, kemudian pada bulan September 2023 terdakwa ditawarkan oleh sdri. Putridani (@putridanii2) untuk melakukan PP (paid promote) permainan slot dengan upah jasa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan komisi kepada Sdr. Putridani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan harus memposting isi konten dari pihak DRAGSLOT berupa foto permainan perjudian slot dan harus menyertakan link <https://tinyurl.com/miachachadragslot> yang mengarah pada situs perjudian [https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81\\_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVfptngj4](https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVfptngj4) pada media sosial instagram, dari tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya dan diminta untuk menghubungi sdr. Michelle\_Lee melalui pesan whatsapp dengan nomor 0852-8119-7529, setelah menghubungi sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Michelle\_Lee terdakwa mengunggah postingan bermuatan permainan perjudian berserta link <https://tinyurl.com/miachachadragslot> sebagai syarat menerima tawaran *Paid promote* tersebut, dan diwajibkan mengunggah konten perjudian tersebut sebanyak 2x sehari, dan setelah mengunggah konten berisi muatan permainan perjudian tersebut, terdakwa menerima uang dari 2 (dua) yaitu nomor rekening Bank BCA 3120830430 a.n. RANI PRATAMA dan nomor rekening Bank BCA 61651333815 a.n. MUHAMMAD DELANDA PUW, yang dimana masing-masing rekening tersebut mentransfer sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1590005428171.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wita saat saksi Endylelu selaku Anggota Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan patroli siber di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel yang bertempat di Jl. A. Yani Km. 4.5 Komp. Bina Brata, Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin menemukan akun @Miachacha\_ dengan alamat tautan profil [https://instagram.com/miachacha\\_?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==](https://instagram.com/miachacha_?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==) mengunggah atau memposting instagram berisikan gambar berupa konten-konten yang bermuatan perjudian dan link situs <https://tinyurl.com/miachachadragslot> yang apabila diklik mengarah pada situs perjudian dengan link [https://dragslot.online/register?](https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVfptngj4)

[ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81\\_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVfptngj4](https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVfptngj4), setelah ditelusuri pemilik akun tersebut merupakan Terdakwa MIANTI Alias MIA Alias @Miachacha\_, dan terdakwa telah mengirimkan konten perjudian sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 14 sekitar jam 19.25 Wita dan 15 Oktober 2023 sekitar jam 11.40 Wita, yang selanjutnya oleh petugas Tipidsiber Polda Kalsel dilakukan penyelidikan, dan setelah menemukan lokasi terakhir terdakwa berada di Hotel G'Sign, lalu tim Tipidsiber Polda Kalsel langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Endylelu Chrisnovit, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wita ketika saksi sedang melaksanakan Patroli Siber di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel di Jl. A. Yani Km. 4,5 Komp. Bina Brata Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Pemilik Akun Instagram @Miachacha\_.
- Bahwa cara Saksi menemukan dugaan tindak pidana ITE tersebut adalah dengan cara melakukan patroli siber dengan menggunakan handphone dan laptop milik saksi. disitu saksi menemukan akun @Miachacha\_ yang diduga mengirimkan konten-konten yang bermuatan perjudian. setelah Saksi lakukan penyelidikan lebih lanjut ditemukan bahwa akun tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi melakukan capture kiriman IG Story dengan menggunakan handphone dan laptop yang Saksi gunakan. Capture dilakukan dengan cara swipe layar handphone dan menyimpannya ke dalam Galeri Saksi.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penelusuran terhadap pemilik akun Instagram @Miachacha\_ tersebut dan didapat informasi bahwa akun Instagram @Miachacha\_ alamat tautan profil : [https://instagram.com/miachacha\\_?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==](https://instagram.com/miachacha_?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==) dengan jumlah pengikut 63,6 ribu pengikut diketahui milik salah satu selebgram dari Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan bernama Terdakwa Alias @Miachacha\_.
- Bahwa Setelah mengetahui peristiwa tersebut Bripka Yandi Hartono S.H membuat Laporan Informasi dan memasukkan capture kiriman IG Story @Miachacha\_ dengan melaporkannya kepada Panit Subdit 5 Tipidsiber agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap fakta-fakta informasi yang diperoleh tersebut, guna menemukan identitas asli pemilik akun Instagram yang mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.
- Bahwa isi konten perjudian yang dikirimkan melalui IG Story akun Instagram @Miachacha\_ pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wita adalah dragslot, dalam kiriman IG story tersebut berisikan gambar berupa permainan dan link situs <https://tinyurl.com/miachachadragslot> yang setelah diklik mengarah kepada situs: [https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81\\_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVfptngj4](https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVfptngj4) yang diduga merupakan situs perjudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik akun @Miachacha\_ yaitu Terdakwa telah mengirimkan konten perjudian sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 14 Oktober 2023 dan 15 Oktober 2023 dengan posisinya berada di Banjarmasin;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pemilik akun @Miachacha\_ ada mengirimkan konten perjudian pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2023, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.40 WITA setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa berada di Hotel G'Sign Banjarmasin, kemudian saksi beserta anggota Subdit 5 Tipidsiber dipimpin oleh IPDA Rahmani, S.H., M.M. menuju ke Hotel G'Sign tersebut untuk memastikan kebenaran keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada disalah satu kamar Hotel, kemudian Saksi bersama tim langsung mendatangi ke kamar tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa maksud dan tujuan tim mendatangnya, setelah Ketua Tim menjelaskan terkait dugaan tindak pidana di bidang informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan pemilik akun Instagram @Miachacha\_ dan Terdakwa membenarkan akun tersebut miliknya, kemudian Terdakwa diminta untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan Jl. A. Yani Km. 4,5 Komp. Bina Brata, Banjarmasin untuk dimintai keterangan.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa akun Instagram @Miachacha\_ adalah miliknya sejak tahun 2019 selain pengakuan Terdakwa, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa dan memang didapatkan akun instagram @Miachacha\_di Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna putih;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Fahmi Mubarak, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wita ketika saksi sedang melaksanakan Patroli Siber di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel di Jl. A. Yani Km. 4,5 Komp. Bina Brata Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Pemilik Akun Instagram @Miachacha\_.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menemukan dugaan tindak pidana ITE tersebut adalah dengan cara melakukan patroli siber dengan menggunakan handphone dan laptop milik saksi. disitu saksi menemukan akun @Miachacha\_ yang diduga mengirimkan konten-konten yang bermuatan perjudian. setelah Saksi lakukan penyelidikan lebih lanjut ditemukan bahwa akun tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi melakukan capture kiriman IG Story dengan menggunakan handphone dan laptop yang Saksi gunakan. Capture dilakukan dengan cara swipe layar handphone dan menyimpannya ke dalam Galeri Saksi.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penelusuran terhadap pemilik akun Instagram @Miachacha\_ tersebut dan didapat informasi bahwa akun Instagram @Miachacha\_ alamat tautan profil : [https://instagram.com/miachacha\\_?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==](https://instagram.com/miachacha_?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==) dengan jumlah pengikut 63,6 ribu pengikut diketahui milik salah satu selebgram dari Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan bernama Terdakwa Alias @Miachacha\_.
- Bahwa Setelah mengetahui peristiwa tersebut Bripka Yandi Hartono S.H membuat Laporan Informasi dan memasukkan capture kiriman IG Story @Miachacha\_ dengan melaporkannya kepada Panit Subdit 5 Tipidsiber agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap fakta-fakta informasi yang diperoleh tersebut, guna menemukan identitas asli pemilik akun Instagram yang mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.
- Bahwa isi konten perjudian yang dikirimkan melalui IG Story akun Instagram @Miachacha\_ pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wita adalah dragslot, dalam kiriman IG story tersebut berisikan gambar berupa permainan dan link situs <https://tinyurl.com/miachachadragslot> yang setelah diklik mengarah kepada situs: [https://dragslot.online/register?ref=KS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81\\_8x9bHUEcde1Ra-wwAfvFptngj4](https://dragslot.online/register?ref=KS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqivdsIkY6KlrdRYncgxw81_8x9bHUEcde1Ra-wwAfvFptngj4) yang diduga merupakan situs perjudian
- Bahwa pemilik akun @Miachacha\_ yaitu Terdakwa telah mengirimkan konten perjudian sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 14 Oktober 2023 dan 15 Oktober 2023 dengan posisinya berada di Banjarmasin;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pemilik akun @Miachacha\_ ada mengirimkan konten perjudian pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2023, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.40 WITA setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa berada di Hotel G'Sign Banjarmasin, kemudian saksi beserta anggota Subdit 5 Tipidsiber dipimpin oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm



IPDA Rahmani, S.H., M.M. menuju ke Hotel G'Sign tersebut untuk memastikan kebenaran keberadaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berada disalah satu kamar Hotel, kemudian Saksi bersama tim langsung mendatangi ke kamar tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa maksud dan tujuan tim mendatangnya, setelah Ketua Tim menjelaskan terkait dugaan tindak pidana di bidang informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan pemilik akun Instagram @Miachacha\_ dan Terdakwa membenarkan akun tersebut miliknya, kemudian Terdakwa diminta untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan Jl. A. Yani Km. 4,5 Komp. Bina Brata, Banjarmasin untuk dimintai keterangan.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa akun Instagram @Miachacha\_ adalah miliknya sejak tahun 2019 selain pengakuan Terdakwa, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa dan memang didapatkan akun instagram @Miachacha\_ di Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna putih;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Teguh Arifyadi SH., MH., CEH., CHFI yang tidak hadir di sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidik pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Kamaruddin, S.H NRP. 75090316 Pangkat AKP dan Dedy. W. Putra, S.E NRP. 86080130 Pangkat AIPDA pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, dibacakan dipersidangan dan atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 pada sekitar pukul 11.40 WITA, bertempat di Hotel G'Sign Banjarmasin bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 4,5 Nomor 448, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh karena mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya yaitu Terdakwa memiliki e-mail dengan alamat [mamarayya07@gmail.com](mailto:mamarayya07@gmail.com) yang Terdakwa gunakan sejak tahun 2019 dan saat ini email tersebut digunakan untuk keperluan pendaftaran media sosial akun Instagram dengan nama akun @miachacha\_. Email tersebut saat ini login pada perangkat handphone Terdakwa dan dengan nomor handphone pemulihan 082358475222;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki media sosial seperti Instagram dan TikTok. Media-media sosial tersebut saat ini login pada perangkat handphone Terdakwa dengan nomor handphone pemulihan 082358475222 namun untuk nomor handphone tersebut sudah tidak ketahui masih aktif atau tidaknya kartu tersebut dikarenakan tidak pernah Terdakwa gunakan lagi dan tidak pernah diisi pulsa.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan media-media sosial tersebut untuk keperluan hiburan dengan konten-konten pribadi berupa aktivitas keseharian, terkadang menerima tawaran Promosi Berbayar (Paid Promote/PP) di akun Instagram berupa perawatan di klinik kecantikan, penjualan pakaian dan parfum serta yang terakhir Terdakwa lakukan menerima Promosi Berbayar (Paid Promote/PP) berupa permainan judi online.
- Bahwa Terdakwa pernah mengunggah konten yang memiliki muatan perjudian mulai pada bulan Juli s.d. Oktober 2023 dengan admin judi yang berbeda – beda. Untuk yang sebelumnya Terdakwa lupa dengan nama adminnya, Terdakwa hanya ingat admin judi terakhir yang melakukan Promosi Berbayar (Paid Promote/PP) dengan nama sdri. MICHELLE\_LEE.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang Promosi Berbayar (Paid Promote/PP) seperti mempromosikan produk suatu barang atau jasa dimana Ketika setelah Terdakwa mempromosikan, Terdakwa akan mendapatkan pembayaran dari kegiatan tersebut. Untuk pelaksanaan prosedurnya tergantung dari pihak yang menawarkan Promosi Berbayar (Paid Promote/PP) tersebut dan berharap follower Terdakwa akan mengikuti atau menggunakan produk atau jasa yang Terdakwa promosikan;
- Bahwa cara Terdakwa membuat media sosial Instagram dan Tiktok Terdakwa daftarkan dengan menggunakan akun email [mamarayya07@gmail.com](mailto:mamarayya07@gmail.com). Terdakwa mendaftar Instagram dengan cara mendownload aplikasi Instagram pada Play Store menggunakan Handphone iPhone 11 Pro Max, kemudian Terdakwa memasukkan alamat email Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti langkah-langkah pendaftaran yang ada pada situs Instagram tersebut. Sedangkan Tiktok Terdakwa buat dengan cara mendownload aplikasi Tiktok pada Play Store menggunakan Handphone iPhone 11 Pro Max kemudian Terdakwa mendaftarkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm



alamat email Terdakwa dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran akun Tiktok yang ada di aplikasi tersebut. Namun kedua akun media sosial tersebut tidak pernah Terdakwa keluarkan aplikasinya dari handphone dikarenakan Terdakwa lupa untuk password akun media sosial tersebut;

- Bahwa media sosial yang saat ini Terdakwa miliki adalah [https://instagram.com/miachacha\\_](https://instagram.com/miachacha_) [https://www.tiktok.com/@miachacha\\_?t=8gX4qjhhNQd&r=1](https://www.tiktok.com/@miachacha_?t=8gX4qjhhNQd&r=1);
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Instagram @miachacha\_ dengan link tautan [https://instagram.com/miachacha\\_](https://instagram.com/miachacha_) sekitar bulan Januari 2019 dan yang mengelola akun tersebut adalah Terdakwa sendiri. Untuk perubahan nama pengguna tidak ada dilakukan hanya saja untuk bio pada profil Terdakwa lakukan perubahan saat menaruh link Promosi Berbayar (Paid Promote/PP). Pada saat Terdakwa dimintai keterangan saat ini tanggal 15 Oktober 2023, akun Terdakwa ada terdapat 63.7 ribu pengikut, kemudian Terdakwa ada mengikuti sebanyak 776 akun Instagram lainnya serta pada bio terdapat link berupa <https://tinyurl.com/miachachadragslot>;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan fitur cerita atau IG Story yang ada pada media sosial Instagram dengan tujuan untuk Promosi Berbayar (Paid Promote/PP) dan repost kiriman atau penanda (tag mention) dari orang lain terkait atau mengirim aktivitas keseharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tertarik dengan fee sebesar Rp2.000.000 yang dikirimkan untuk jasa tersebut ke rekening Terdakwa sendiri. Kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 sdri. PUTRIDANI menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp, saat itu ybs mengatakan kepada Terdakwa bahwa apakah mau PP (Promote Paid) permainan slot, lalu Terdakwa jawab memang berapa dan yang diposting apa saja, lalu sdri. PUTRIDANI mengatakan bahwa jasanya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk postingan isi konten dari mereka serta dan harus ada link tautan, namun untuk pembayaran sdr. PUTRIDANI meminta komisi sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saat itu Terdakwa menyetujuinya. Beberapa lama kemudian Terdakwa diarahkan untuk menghubungi melalui chat Whatsapp seorang Perempuan yang mengaku bernama sdri. MICHELLE\_LEE, lalu Terdakwa ditanyakan kesediaan Terdakwa untuk PP slot tersebut dan Terdakwa saat itu mengatakan bersedia lalu Terdakwa diberitahu jika posting sekarang maka Terdakwa akan diajukan ke atasan yang bersangkutan untuk di-approve dan diberi jasa sebulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu karena mendapatkan tawaran akhirnya Terdakwa melakukan posting atau mengunggah konten perjudian tersebut atas perintah sdri. MICHELLE\_LEE. Setelah itu Terdakwa diberi uang jasa atas unggahan konten tersebut dan dikatakan tidak boleh mengunggah konten perjudian lainnya selain daripada konten DRAGSLOT;
- Bahwa Terdakwa mengunggah konten perjudian tersebut mendapatkan jasa satu bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di transfer ke rekening mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1590005428171;
- Bahwa yang mentransfer ke rekening Bank mandiri milik Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 3120830430 atas nama RANI PRATAMA dan rekening BCA nomor 61651333815 atas nama MUHAMMAD DELANDA PUW masing -masing mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui link tautan yang diberikan oleh sdri MICHELLE\_LEE (DRAGSLOT) adalah permainan perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel hasil cetak screenshot kiriman IG story akun Instagram @Miachacha\_.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe 11 Pro Max warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 353899102823315 dan nomor IMEI 2 : 353899102819776;
- 1 (satu) unit Flashdisk Merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisikan screenshoot akun instagram atas nama @miachacha\_ dengan URL [https://instagram.com/miachacha\\_?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==](https://instagram.com/miachacha_?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==).
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 0525000006897646 dan nomor telepon 082358475222.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 pada sekitar pukul 11.40 WITA, bertempat di Hotel G"Sign Banjarmasin bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 4,5 Nomor 448, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh karena mendistribusikan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan patroli siber di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel di Jl. A. Yani Km. 4,5 Komp. Bina Brata Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan dan menemukan akun instagram @Miachacha\_. Setelah dilakukan penelusuran terhadap pemilik akun Instagram @Miachacha\_ tersebut dan didapat informasi bahwa akun Instagram @Miachacha\_ alamat tautan profil: <https://instagram.com/miachacha?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==> yang memiliki jumlah pengikut 63,6 ribu pengikut serta pada bio terdapat link berupa <https://tinyurl.com/miachachadragslot> diketahui adalah milik salah satu selebgram dari Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yakni Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wita dan hari Minggu 15 Oktober 2023, Terdakwa melalui akun Instagram @Miachacha\_ menunggah kiriman IG story berisikan gambar berupa permainan dan link situs <https://tinyurl.com/miachachadragslot> yang setelah diklik mengarah kepada situs perjudian: [https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqjvdsIkY6KlrdRYncgXw81\\_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVptngj4](https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqjvdsIkY6KlrdRYncgXw81_8x9bHUEcde1rRa-wwAfVptngj4) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna putih dengan nomor IMEI 1: 353899102823315 dan nomor IMEI 2 353899102819776 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengunggah IG story link situs perjudian tersebut karena sekitar bulan September 2023 Terdakwa ditawari oleh sdri. PUTRIDANI untuk melakukan Promosi berbayar berisikan permainan slot dan link tautan situs perjudian dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sdri. PUTRIDANI meminta komisi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui Terdakwa. Terdakwa kemudian diarahkan untuk menghubungi sdri. MICHELLE\_LEE. Setelah Terdakwa menyampaikan kesediaannya untuk melakukan promosi berbayar tersebut, Terdakwa kemudian melakukan Promosi berbayar berisikan permainan slot dan link tautan situs perjudian melalui akun instagram @Miachacha\_ miliknya dan Terdakwa diberi uang jasa atas unggahan konten tersebut dan dikatakan tidak boleh mengunggah konten perjudian lainnya selain daripada konten DRAGSLOT.;
- Bahwa Terdakwa mengunggah konten perjudian tersebut mendapatkan jasa satu bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di transfer ke rekening mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1590005428171;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mentransfer ke rekening Bank mandiri milik Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 3120830430 atas nama RANI PRATAMA dan rekening BCA nomor 61651333815 atas nama MUHAMMAD DELANDA PUW masing -masing mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui link tautan yang diberikan oleh sdri MICHELLE \_LEE (DRAGSLOT) adalah permainan perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Penuntut umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” di dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warganegara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Mianti Binti Arbain**, yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm





dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini: Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak memberikan definisi atau pengertian dengan sengaja ini namun di dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) dalam hukum pidana termasuk diartikan sebagai "*wederrechtelijk*" yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal demi pasal Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2023 pada sekitar pukul 11.40 WITA, bertempat di Hotel G"Sign Banjarmasin bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 4,5 Nomor 448, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh karena mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan patroli siber di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel di Jl. A. Yani Km. 4,5 Komp. Bina Brata Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan dan menemukan akun instagram @Miachacha\_. Setelah dilakukan penelusuran terhadap pemilik akun Instagram @Miachacha\_ tersebut dan didapat informasi bahwa akun Instagram @Miachacha\_ alamat tautan profil: <https://instagram.com/miachacha?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==> yang memiliki jumlah pengikut 63,6 ribu pengikut serta pada bio terdapat link berupa <https://tinyurl.com/miachachadragslot> diketahui adalah milik salah satu selebgram dari Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wita dan hari Minggu 15 Oktober 2023, Terdakwa melalui akun Instagram @Miachacha\_ menunggah kiriman IG story berisikan gambar berupa permainan dan link situs <https://tinyurl.com/miachachadragslot> yang setelah diklik mengarah kepada situs perjudian: [https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqjvdsIkY6KlrdRYncgwxw81\\_8x9bHUEcde1rRa-wwAfvFptngj4](https://dragslot.online/register?ref=kS4HKmh&fbclid=PAAaa3Hd8hXqjvdsIkY6KlrdRYncgwxw81_8x9bHUEcde1rRa-wwAfvFptngj4) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna putih dengan nomor IMEI 1: 353899102823315 dan nomor IMEI 2 353899102819776 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah IG story link situs perjudian tersebut karena sekitar bulan September 2023 Terdakwa ditawarkan oleh sdr. PUTRIDANI untuk melakukan Promosi berbayar berisikan permainan slot dan link tautan situs perjudian dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sdr. PUTRIDANI meminta komisi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui Terdakwa. Terdakwa kemudian diarahkan untuk menghubungi sdr. MICHELLE\_LEE. Setelah Terdakwa menyampaikan kesediaannya untuk melakukan promosi berbayar tersebut, Terdakwa kemudian melakukan Promosi berbayar berisikan permainan slot

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan link tautan situs perjudian melalui akun instagram @Miachacha\_ miliknya dan Terdakwa diberi uang jasa atas unggahan konten tersebut dan dikatakan tidak boleh mengunggah konten perjudian lainnya selain daripada konten DRAGSLLOT.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah konten perjudian tersebut mendapatkan jasa satu bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di transfer ke rekening mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1590005428171 dan Terdakwa menerima transfer pada rekening Bank mandiri miliknya tersebut dari rekening BCA nomor 3120830430 atas nama RANI PRATAMA dan rekening BCA nomor 61651333815 atas nama MUHAMMAD DELANDA PUW masing -masing mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui link tautan yang diberikan oleh sdri MICHELLE \_LEE (DRAGSLLOT) adalah permainan perjudian dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mianti binti Arbain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel hasil cetak screenshot kiriman IG story akun Instagram @Miachacha\_.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe 11 Pro Max warna Putih dengan nomor IMEI 1: 353899102823315 dan nomor IMEI 2: 353899102819776;
- 1 (satu) unit Flashdisk Merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisikan screenshoot akun instagram atas nama @miachacha\_ dengan URL [https://instagram.com/miachacha\\_?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==](https://instagram.com/miachacha_?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==).
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 0525000006897646 dan nomor telepon 082358475222.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Sri Nuryani, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, SH., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa.

Hakim -hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.**

**Sri Nuryani, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Noripansyah, S.H.**

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)